

# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

mutu certification
international
sw 150 000 2015 Centicule 4 MCI-QMS/2019

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121
WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT Nomor: 19/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

#### **TENTANG**

## PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI) PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2021

## KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai, dibutuhkan penunjukan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
  - bahwa para pejabat yang nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini,dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2021.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025;
- 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian:
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5398/Kpts/KP.330/12/2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa, IIIb, Iva dan Va Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat untuk melaksanakan pengawasan intern yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** 

- Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Mempersiapkan program kerja dan jadwal pengawasan intern;
  - Melaksanakan kegiatan evaluasi secara berkala yang mencakup penilaian resiko (terkait Kerangka Acuan Kegiatan / Term Of Reference kegiatan Balai sebagai daftar resiko);
  - Melaporkan hasil kegiatan pengawasan intern kepada Kepala Balai dan memberikan rencana tindak lanjut penanganan resiko;
  - d. Melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian internal secara berkala untuk mengurangi terjadinya atau terulangnya resiko yang pernah terjadi.

**KETIGA** 

Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak Pengendalian Intern) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malang

Wijayanto, S.P., M.Si y.

41/152000031001

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

An. Menteri Pertanian Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN:

Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Nomor

19/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021, Tanggal 4 Januari 2021

# SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (Satiak PI) PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT **TAHUN 2021**

1. Penanggung Jawab

: Kepala Balai

2. Ketua

: Ka. Sub Bagian Tata Usaha (Ir. Rr. Erna Nurdjajati, M.Sc)

3. Sekretaris

: Sri Adikadarsih, SP, M.Sc

Anggota

: 1. Sulis Nur Hidayati, S.P., M.P

2. Ir. Bambang Heliyanto, M.Sc., Ph.D

3. Dr. Ir. Mohammad Cholid, M.Sc

4. Moch. Machfud, S.IP

5. Ir. Moch. Sholeh

6. Elda Nurnasari, S.Si., M.P.

7. Ir. Cece Suhara, MP

8. Drs. Zainul Arifin

9. Heri Prabowo, S.Si., M.Sc

5. Anggota sekretariat

: 1. Agnestiyan Putri Ilmawati, SE

2. Fitri Setia Pusparini, A.Md

3. Laili Rachmawati, SP

4. Dewi Rahayu, SP

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

An. Menteri Pertanian EMENTERIA Kepala Balai Penelitian Tanaman Remanis dan Serat,

ndy Wijayanto, S.P., M.Si K.

NIP. 197411152000031001